



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 09 Telp. (0334) 881127

E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 188.45/ 05 /427.90/2024

TENTANG

**TIM PENILAIAN GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2024**

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang** : a. Bahwa upaya pelestarian Gotong Royong dari sudut pandang kelembagaan adalah nilai Gotong Royong sebagai modal sosial dapat memberikan pengaruh pada tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyarakatan.
- b. Bahwa untuk melestarikan nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat dimaksud perlu dibentuk Tim Penilai Gotong Royong Terbaik Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Kesatu

:
: Tim Penilai Gotong Royong Terbaik Tingkat Kecamatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Kecamatan Lumajang
- b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumajang
- c. Anggota : 1. Komandan Rayon Meliter 0821 – 01 Kecamatan Lumajang ;
2. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Lumajang ;
3. Kepala Puskesmas Rogotruman Kecamatan Lumajang ;
4. Kepala Urusan Agama Kecamatan Lumajang.

Kedua

- : Tugas Tim Penilai Gotong Royong Terbaik 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum **Kesatu** adalah :
- a. Melaksanakan Penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di setiap desa/kelurahan;
 - b. Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan dalam pelaksanaan penilaian gotong royong terbaik meliputi :
 - Bidang Kemasyarakatan;
 - Bidang Ekonomi;
 - Bidang Sosial, Budaya dan Agama;
 - Bidang Kesehatan dan Lingkungan.

c. Menetapkan Juara Gotong Royong Terbaik Tingkat Kecamatan.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Gotong Royong Terbaik 2024 kepada Bupati ;

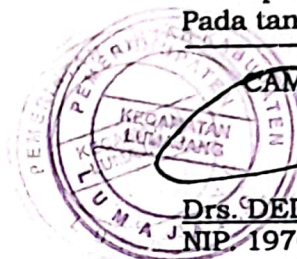
Ketiga

: Membebaskan Biaya Pelaksanaan Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum **Kedua** pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

Kecempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 10 Januari 2024



CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bupati Lumajang ;
2. Inspektur Kab. Lumajang ;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang ;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.